



PUTUSAN

Nomor **■/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor, yang mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa anak:

Nama lengkap : ■ alias ■
■;
Tempat lahir : ■, Sulawesi Selatan;
Umur/Tanggal lahir : ■;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan ■, RT. ■ Nunukan Barat,
Nunukan dan/atau ■, Nunukan
Utara, Nunukan;
Agama : ■;
Pekerjaan : ■;

Anak ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal ■;

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal ■ sampai dengan ■;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal ■ sampai dengan tanggal ■;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal ■;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal ■ sampai dengan tanggal ■;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal ■ sampai dengan tanggal ■;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal ■ sampai dengan tanggal ■;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sejak tanggal ■ ■ sampai dengan tanggal ■ 3;

Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, tanggal [REDACTED], Nomor: [REDACTED]/PID-SUS-Anak/2023/PT TJS, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg.Perk:[REDACTED], tanggal [REDACTED], pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama

Bahwa anak [REDACTED] pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan [REDACTED] 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang terletak di Jalan [REDACTED] Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, yaitu anak korban [REDACTED] yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], lahir pada [REDACTED] sehingga saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 16.00 WITA, Anak menjemput anak korban di rumah anak saksi [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] dengan tujuan untuk jalan-jalan. Selanjutnya setelah puas jalan-jalan keliling Nunukan, sekira pukul 16.00 wita, Anak mengajak anak korban ke rumah Anak yang terletak di Jalan [REDACTED] Nunukan Utara, yang mana saat itu rumah Anak dalam keadaan kosong, lalu pada saat di dalam rumah, Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak, namun Anak terus mengajak anak korban dengan mengatakan "AYOLAH KITA MAIN TIDAK ADA ORANG JUGA DISINI, AKU PAKAI PENGAMAN JUGA..." sehingga anak korban mengiyakan, lalu Anak meninggalkan anak korban di rumah sementara Anak pergi ke apotek untuk membeli alat pengaman (kondom), lalu pulang ke rumah;

Selanjutnya, saat di rumah, Anak langsung masuk ke dalam kamar di mana anak korban telah duduk di atas Kasur, lalu Anak mengunci pintu kemudian

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk disamping anak korban, lalu sambil Anak meraba bagian belakang badan anak korban, Anak mengatakan "AYOLAH BUKA BAJUMU..." lalu anak korban mengatakan "NDA BERANI..." lalu Anak menyakinkan anak korban dengan mengatakan "NDAPAPA AYOLAH BAH..." lalu anak korban melepas seluruh pakaiannya, sedangkan Anak mematikan lampu kamar, kemudian Anak ikut melepas seluruh pakaiannya. Kemudian, Anak mencium bibir hingga leher dan meremas serta menghisap payudara anak korban, lalu Anak memaksa anak korban menghisap alat kelaminnya dengan memegang kepala anak korban selama beberapa saat, lalu Anak menyuruh anak korban berbaring dengan membuka kedua kakinya, sementara Anak memasang alat pengaman yang ia beli sebelumnya ke alat kelaminnya, lalu Anak memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban merasa kesakitan, lalu Anak mengatakan "NDAPAPA AWALNYA SAJA SAKIT NANTI NDA SAKIT SUDAH...", lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya di dalam kemaluan anak korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban yang tertampung di dalam alat pengaman, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan korban dan menyuruh anak korban untuk berpakaian, selanjutnya Anak mengantar anak korban ke rumahnya;

Selanjutnya, pada saat di rumah, anak saksi [REDACTED] yang kebetulan ada di rumah anak korban melihat cara jalan anak korban yang berbeda sehingga pada malam harinya, anak saksi [REDACTED] menanyakan terkait apa yang telah dilakukan anak korban bersama Anak, lalu anak korban menceritakan dirinya telah dipakai oleh Anak, lalu keesokan harinya anak saksi [REDACTED] melaporkan hal tersebut kepada orang tua anak korban yakni saksi [REDACTED], lalu Saksi [REDACTED] tidak terima akan perbuatan Anak tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], yakni dokter pada RSUD Nunukan, yang menerangkan bahwa pada bagian kelamin terdapat luka pada lubang vagina luar, ada luka lecet arah jam dua dan arah jam sebelas, selaput lender masih warna kemerahan, selaput dara tidak utuh, ada lender keputihan keluar dari kemaluan, disimpulkan kesan ada penetrasi pada kemaluan yang baru saja terjadi atau kurang tujuh hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa anak [REDACTED] pada hari [REDACTED] tanggal [REDACTED] sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan [REDACTED] 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Anak yang terletak di Jalan [REDACTED] Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak, yaitu anak korban [REDACTED] yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED], lahir pada [REDACTED] sehingga saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 16.00 WITA, Anak menjemput anak korban di rumah anak saksi [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] dengan tujuan untuk jalan-jalan. Selanjutnya setelah puas jalan-jalan keliling Nunukan, sekira pukul 16.00 wita, Anak mengajak anak korban ke rumah Anak yang terletak di Jalan [REDACTED] Nunukan Utara, yang mana saat itu rumah Anak dalam keadaan kosong, lalu pada saat di dalam rumah, Anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban menolak, namun Anak terus mengajak anak korban dengan mengatakan "AYOLAH KITA MAIN TIDAK ADA ORANG JUGA DISINI, AKU PAKAI PENGAMAN JUGA..." sehingga anak korban mengiyakan, lalu Anak meninggalkan anak korban di rumah sementara Anak pergi ke apotek untuk membeli alat pengaman (kondom), lalu pulang ke rumah;

Selanjutnya, saat di rumah, Anak langsung masuk ke dalam kamar di mana anak korban telah duduk di atas Kasur, lalu Anak mengunci pintu kemudian duduk disamping anak korban, lalu sambil Anak meraba bagian belakang badan anak korban, Anak mengatakan "AYOLAH BUKA BAJUMU..." lalu anak korban mengatakan "NDA BERANI..." lalu Anak menyakinkan anak korban dengan mengatakan "NDAPAPA AYOLAH BAH..." lalu anak korban melepas seluruh pakaiannya, sedangkan Anak mematikan lampu kamar, kemudian Anak ikut melepas seluruh pakaiannya. Kemudian, Anak mencium bibir hingga leher dan

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas serta menghisap payudara anak korban, lalu Anak memaksa anak korban menghisap alat kelaminnya dengan memegang kepala anak korban selama beberapa saat, lalu Anak menyuruh anak korban berbaring dengan membuka kedua kakinya, sementara Anak memasang alat pengaman yang ia beli sebelumnya ke alat kelaminnya, lalu Anak memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan anak korban sehingga membuat anak korban merasa kesakitan, lalu Anak mengatakan "NDAPAPA AWALNYA SAJA SAKIT NANTI NDA SAKIT SUDAH...", lalu Anak menggerakkan alat kelaminnya di dalam kemaluan anak korban hingga Anak mengeluarkan cairan sperma di dalam kemaluan anak korban yang tertampung di dalam alat pengaman, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan korban dan menyuruh anak korban untuk berpakaian, selanjutnya Anak mengantar anak korban ke rumahnya;

Selanjutnya, pada saat dirumah, anak saksi [REDACTED] yang kebetulan ada di rumah anak korban melihat cara jalan anak korban yang berbeda sehingga pada malam harinya, anak saksi [REDACTED] menanyakan terkait apa yang telah dilakukan anak korban bersama Anak, lalu anak korban menceritakan dirinya telah dipakai oleh Anak, lalu keesokan harinya anak saksi [REDACTED] melaporkan hal tersebut kepada orang tua anak korban yakni saksi [REDACTED], lalu Saksi [REDACTED] tidak terima akan perbuatan Anak tersebut sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang ditandatangani oleh dr. [REDACTED], yakni dokter pada RSUD Nunukan, yang menerangkan bahwa pada bagian kelamin terdapat luka pada lubang vagina luar, ada luka lecet arah jam dua dan arah jam sebelas, selaput lender masih warna kemerahan, selaput dara tidak utuh, ada lender keputihan keluar dari kemaluan, disimpulkan kesan ada penetrasi pada kemaluan yang baru saja terjadi atau kurang tujuh hari;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Membaca Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk. [REDACTED] tanggal [REDACTED], yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak [REDACTED], bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dengan anak dibawah umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama anak dalam tahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkalan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah seprei CHELSEA warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos laki-laki lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan didepan baju”Pilates Trainer”;
 - 1 (satu) buah celana Panjang levis warna biru muda;
 - 1 (satu) buah BH warna merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna merah;
 - 1 (satu) lembar miniset warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater warna hitam;Dikembalikan kepada anak korban [REDACTED];
6. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca permohonan pembelaan lisan Terdakwa, seperti tercatat pada Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal [REDACTED], pada pokoknya, memohon keringanan hukuman sebab yang bersangkutan mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, serta masih duduk di [REDACTED] Nunukan dan sedang menjalani ujian akhir nasional;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan, Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk**, tanggal **15/05/2023**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di tempat pelatihan kerja di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah seprei CHELSEA warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos laki-laki lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan didepan baju "Pilates Trainer";
- 1 (satu) buah celana Panjang levis warna biru muda;
- 1 (satu) buah BH warna merah;
- 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna merah;
- 1 (satu) lembar miniset warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam;

Dikembalikan kepada anak korban **15/05/2023**;

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk** tanggal **15/05/2023**, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan,

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal [REDACTED], Penuntut Umum, [REDACTED] mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk tanggal [REDACTED] dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal [REDACTED], telah memberitahukan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada [REDACTED], selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum, tanggal [REDACTED], yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, tanggal [REDACTED] dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, tanggal [REDACTED], dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan, menerangkan bahwa pada tanggal [REDACTED], telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kepada [REDACTED], selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, masing-masing Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, tanggal [REDACTED], bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, dijatuhkan pada tanggal [REDACTED], dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Tarakan. Selanjutnya pada tanggal [REDACTED], Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga secara formal permintaan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor: [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, tanggal [REDACTED], Pengadilan Tinggi berpendapat dari

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek pembuktian kesalahan anak, putusan Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", sesuai dakwaan pertama, pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pada dasarnya sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan tersebut telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan aspek pemidanaaan (*strafmaat*), berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, dengan alasan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana penjara tersebut, sama sekali tidak tepat sebab pidana penjara ringan itu cenderung mengutamakan kepentingan hukum dan keadilan dari Terdakwa anak semata namun mengabaikan kepentingan hukum dan keadilan anak korban. Padahal dampak perkara ini, faktanya lebih menderita adalah anak korban berupa trauma psikologis, seperti terungkap dalam Laporan Sosial Anak Korban, atas nama [REDACTED], dibuat oleh Pekerja Sosial dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, tanggal [REDACTED], yang menerangkan antara lain: kondisi anak saat ini dalam keadaan malu dan takut untuk bersekolah karena di-bully oleh teman sekolahnya;

Menimbang, bahwa kondisi psikologis akibat trauma itu akan membentuk stigma pada anak korban sebagai seorang perempuan bahkan berdampak merusak masa depannya. Kondisi itu akan berimbas pada keluarga anak korban yang ikut merasa malu akibat aib yang dialami anak korban;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang ringan itu, Hakim Tingkat Pertama dipandang tidak memperhatikan, menggali, atau mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti ditegaskan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus kekerasan seksual atau kejahatan seksual lainnya, rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, menghendaki agar pelakunya terlebih kepada anak dibawah umur, seyogianya mendapat hukuman yang patut dan setimpal, terlepas dari status pelaku. Apalagi pelaku persetubuhan itu adalah anak, artinya tidak pantas dilakukan Terdakwa anak yang masih dibawah umur karena dipandang melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan dalam masyarakat;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi filosofis lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, didasari kondisi konkrit saat ini, dimana kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual. Sehingga penjatuhan pidana yang ringan kepada pelaku, seperti halnya pelaku anak dalam perkara ini, tidak sesuai dengan semangat dan jiwa lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 diatas;

Menimbang, bahwa alasan penjatuhan pidana penjara yang ringan kepada Terdakwa anak, berdasarkan asas *kepentingan terbaik anak* dan *penghindaran pembalasan* seperti diatur pasal 2 huruf d dan j Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memang tidak salah. Tetapi dalam perkara *a quo*, harus dikaji secara kontekstual dan komprehensif bukan secara tekstual, dengan memperhatikan kepentingan perlindungan kepada Terdakwa anak semata. Dalam perkara ini, karena baik Terdakwa dan korban sama-sama berstatus anak maka perlu disinkronkan dengan asas lain seperti, *asas perlindungan*, *keadilan* maupun *proporsional*, sebagaimana ditentukan pada pasal 2 huruf a, b dan h Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Intinya, kepentingan hukum maupun keadilan kepada anak pelaku dan anak korban harus seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak dalam perkara *a quo*, perlu disesuaikan dengan bobot atau sifat kejahatan serta tingkat kesalahan Terdakwa anak sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penjatuhan pidana sesuai sifat kejahatan dan setimpal kepada pelaku kejahatan seksual, pada dasarnya sejalan dengan amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-Perkara Hukum perlu mendapat perhatian Pengadilan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada tingkat banding seperti tertuang pada amar dibawah ini, bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atau merendahkan martabat Terdakwa anak, melainkan sebagai sarana pencegahan dilakukan tindak pidana melalui penegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Selain itu dimaksudkan guna memberi efek pembelajaran/nilai edukasi pada masyarakat, terutama

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalangan remaja maupun anak, agar mengambil hikmah atau pelajaran dari kasus ini, sehingga diharapkan tidak melakukan perbuatan serupa yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri, keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara yang patut dan setimpal kepada Terdakwa anak, pada prinsipnya sejalan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas anak [REDACTED]

[REDACTED], tanggal [REDACTED], dibuat oleh [REDACTED], selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, yang merekomendasikan agar anak diberikan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Nunukan, karena di wilayah Kalimantan Utara belum terdapat Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa sedangkan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan pasal 71 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA, pada dasarnya diganti dengan pelatihan kerja, seperti diputuskan Hakim Tingkat Pertama, yaitu Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nunukan, sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi untuk menyetujui dan menguatkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan banding Jaksa Penuntut Umum, seperti termuat dalam memori banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Banding Kesatu, Tentang pidana yang dijatuhkan (strafmaat)

Bahwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan anak korban yang mengalami trauma psikologis setelah kejadian tersebut. Hukuman yang ringan tersebut hanya mempertimbangkan sebagian kecil asas yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak. Padahal ada asas lain yang seharusnya dipertimbangkan Hakim, seperti asas proporsional, yakni menyeimbangkan antara pertanggungjawaban pidana anak dengan akibat yang dirasakan anak korban atas perbuatan anak. Putusan tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat, terutama anak korban dan keluarganya yang mencari perlindungan dan keadilan hukum. Tidak ada salahnya jika Hakim Banding melakukan terobosan hukum, sebagaimana putusan Mahkamah Agung, tanggal 7 Februari 1982, Nomor

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471K/Kr/1979, yang mana dalam putusan ini, Mahkamah Agung menciptakan Yurisprudensi Pemidanaan;

Alasan Banding Kedua, Tentang pertimbangan hukum dan fakta hukum yang keliru

- 1.1. Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang meringankan hukuman anak demi kepentingan terbaik anak karena yang bersangkutan masih berusia 15 tahun dan saat ini masih duduk di kelas [REDACTED] Nunukan dan sedang mengikuti ujian akhir penamatan. Sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada anak, tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi anak secara akademik maupun secara sosial. Pertimbangan hukum tersebut keliru karena selama anak berada di Lapas Nunukan, anak masih diberi kesempatan dan sarana seluas-luasnya dan bebas untuk mengikuti ujian akhir penamatan. Ujian akhir bukanlah menjadi penghalang bagi anak untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- 1.2. Bahwa perbuatan anak pelaku menyetubuhi anak korban, penyebabnya karena anak pelaku sering menonton video porno di rumah kosnya di Jalan [REDACTED] Nunukan. Sementara kedua orang tuanya tinggal dan bekerja di [REDACTED]. Keseringan menonton video porno, mendorong anak pelaku untuk ingin tahu dan mempraktekannya pada anak korban. Dari kondisi kehidupan keseharian itu, jelas orang tua anak tidak bisa mengawasi perilaku dan mendidik anak dengan baik. Sehingga setelah menjalani pidana penjara 2 (dua) bulan dan kembali kepada orang tua dikhawatirkan hukuman tersebut tidak mampu memberi efek jera kepada anak bahkan sangat berpotensi anak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Jaksa Penuntut memohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara memutuskan, antara lain: menghukum Anak [REDACTED] [REDACTED], dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di tempat pelatihan kerja di dalam lingkungan Lembaga Pemasarakatan Nunukan, sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Jaksa Penuntut Umum diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait *alasan banding kesatu*, pidana penjara 2 (dua) bulan yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan anak korban yang mengalami trauma psikologis setelah kejadian tersebut, dapat dibenarkan. Terhadap alasan ini, Pengadilan Tinggi sudah mempertimbangkan seperti terurai pada pertimbangan sebelumnya dan oleh karena itu patut memperberat pidana penjara kepada anak dari pidana penjara semula yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sehingga alasan banding ini dapat disetujui;

Menimbang, bahwa terkait *alasan banding kedua, point 1.1*, yakni Hakim Pengadilan Negeri Nunukan keliru mempertimbangkan anak dikenakan hukuman ringan karena masih duduk di kelas [REDACTED] Nunukan dan kini sedang mengikuti ujian akhir penamatan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada anak, tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi anak meneruskan/menamatkan pendidikannya, menurut Pengadilan Tinggi, alasan banding ini dapat dibenarkan sebab anak yang berada dalam LPKA atau LAPAS selama ini tetap mendapatkan haknya untuk pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, seperti ditegaskan pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terkait *alasan banding kedua, point 1.2*, yakni adanya kekhawatiran setelah menjalani pidana penjara 2 (dua) bulan dan akan kembali kepada orang tua, dimana kedua orang tua dianggap tidak mampu mengawasi, membimbing dan mendidik anak. Sehingga hukuman itu tidak memberi efek jera kepada anak bahkan sangat berpotensi anak akan mengulangi perbuatannya, menurut Pengadilan Tinggi, hal demikian cukup beralasan. Oleh karena itu, menurut Pengadilan Tinggi, Terdakwa anak patut dikenakan pidana penjara dalam rentang waktu yang pantas dan cukup di Lapas Nunukan, agar mendapat penyelenggaraan Pembimbing Kemasyarakatan meliputi: pendampingan, pembimbingan serta pengawasan petugas Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya memberikan bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi anak agar sehingga bila selesai menjalani masa pidana, anak diharapkan menjadi warga masyarakat yang baik dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum apapun;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, Pengadilan Tinggi berpendapat, lamanya pidana penjara yang patut dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa anak, adalah seperti tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, tanggal █ yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara, seperti termuat dalam amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan banding Terdakwa anak berada dalam status tahanan rutan, maka untuk menjamin agar pelaksanaan putusan ini kelak dapat dijalankan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar yang bersangkutan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak saat ini berada dalam status tahanan rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi perbuatan Terdakwa anak tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa anak dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo. Pasal 193 ayat (1) Jo. Pasal 240 ayat (1), pasal 241 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 68A ayat (2) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan;

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Nnk, tanggal █, dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana penjara, sehingga amar selengkapannya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak █
█ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Anak █, selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di tempat pelatihan kerja di dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Nunukan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Anak untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah seprei CHELSEA warna biru, 1 (satu) buah baju kaos laki-laki lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam pria warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*;
 - 5.2. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan didepan baju "Pilates Trainer", 1 (satu) buah celana Panjang levis warna biru muda; 1 (satu) buah BH warna merah, 1 (satu) buah celana dalam Wanita warna merah, 1 (satu) lembar miniset warna hitam, 1 (satu) buah sweater warna hitam, *dikembalikan kepada anak korban █ alias █*;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa anak dan khusus untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari █, tanggal █ oleh █. █ Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim Tunggal, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu Panitera Pengganti █ tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa Anak dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

